



Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004

Roni Hermawan*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 21/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 95 - 100

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Pencatatan tanah wakaf adalah masalah yang sensitif dan kompleks yang dapat menyebabkan perselisihan dan konflik. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa wakaf harus dicatat untuk mendapatkan bukti otentik dan dalam Surah Al-Baqarah:282 mengenai pencatatan dalam muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer terdiri dari wawancara, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti UU, PP, KHI, buku, jurnal, sedangkan data tersier terdiri dari website, dan sumber informasi lainnya. Analisis data terdiri dari pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam, diverifikasi, dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian Pertama, menunjukkan bahwa proses pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan masih banyak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan karena banyak aset yang belum tercatat. Hal tersebut harusnya dilakukan untuk mendapatkan bukti otentik agar tidak menimbulkan masalah. Kedua, pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan sudah sah menurut Islam, namun dilihat dari prosedur dalam melakukan wakaf belum memenuhi karena masih banyak aset wakaf yang tidak dicatatkan di hadapan PPAIW dan tercatat di KUA.

Kata Kunci : *Pencatatan tanah wakaf; Nadzir; UU No. 41 Tahun 2004.*

ABSTRACT

The recording of waqf land is a sensitive and complex issue that can lead to disputes and conflicts. Law No. 41 of 2004 stipulates that waqf must be recorded to obtain authentic evidence and in Surah Al-Baqarah: 282 regarding recording in muamalah. The purpose of this research is to find out the recording of waqf land in PC Persis Pangalengan District according to Law No. 41 of 2004 and Islamic law. This research method is qualitative and uses a normative juridical approach. Primary data consists of interviews, secondary data consists of primary legal materials such as laws, PP, KHI, books, journals, while tertiary data consists of websites, and other sources of information. Data analysis consists of recording waqf land in PC Persis Pangalengan District according to Law No. 41 of 2004 and Islamic Law, verified, and conclusions drawn. The first research result shows that the process of recording waqf land in PC Persis Pangalengan District still does not comply with the laws and regulations because many assets have not been recorded. This should be done to obtain authentic evidence so as not to cause problems. Second, the recording of waqf land in PC Persis Pangalengan Subdistrict is valid according to Islam, but judging from the procedures in carrying out waqf, it has not been fulfilled because there are still many waqf assets that are not recorded before the PPAIW and recorded at the KUA.

Keywords : *Waqf Registration; Nadzir; Law No. 41 of 2004.*

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *ronihermawan039@gmail.com

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>

A. Pendahuluan

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kehidupan sehari-hari memerlukan tanah. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan agama dan kehidupan sosial masyarakat Islam Indonesia adalah wakaf. Islam adalah agama yang kamil dan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, karena itu wakaf adalah salah satunya. (Suparman, 1994) Dalam sejarah Islam, wakaf telah dilakukan dalam bentuk tradisional atau konvensional, baik dalam bentuk barang tidak bergerak maupun produk, seperti wakaf uang atau wakaf tunai. (*cash waqf*). Wakaf sebagai institusi keagamaan yang erat terkait dengan masalah sosial ekonomi telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak awal zaman. Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat yang memiliki harta untuk mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Berdasarkan pendapat ulama tertentu, Rasulullah merupakan orang yang pertama kali melakukan wakaf, yaitu mewakafkan tanahnya untuk mendirikan masjid. Ulama lain berpendapat bahwa Umar adalah orang pertama yang melakukan wakaf. Wakaf harus dicatat dalam bentuk Akta Ikrar wakaf (AIW) kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti tulisan serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang bertujuan agar tertib hukum guna melindungi harta wakaf.

Berdasarkan aset wakaf yang terdiri dari 22 tanah wakaf di PC Persis kecamatan Pangalengan, ada 17 aset yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), 4 aset wakaf memiliki Akta Ikrar Wakaf dan 1 memiliki sertifikat. Ada beberapa hal yang menimbulkan masalah dalam praktik wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan diantaranya: Permasalahan administrasi, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai wakaf, nadzir yang tidak mengajukan pencatatan tanah wakaf kepada instansi yang berwenang, masyarakat yang menganggap cukup menitipkan harta wakaf kepada tokoh masyarakat setempat untuk mengelola harta wakaf tersebut, dan ahli waris wakif yang bersikap tidak peduli terhadap pencatatan wakaf. Akibatnya, jika terjadi sengketa mengenai kepemilikan tanah wakaf di masa depan, akan sulit untuk menyelesaikannya karena tidak ada administrasi atau bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Padahal, ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa tanah wakaf yang dihibahkan akan diberi kuasa yang sah untuk diawasi oleh nadzir sesuai dengan penugasan sumber daya wakaf sebagaimana tertuang dalam AIW oleh Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). (Departemen Agama, 2007) Meskipun Undang-undang sudah mengatur mengenai perwakafan, namun pada kenyataannya di lapangan, masyarakat belum tertib dalam berwakaf, sehingga wakaf tidak terpelihara sebagaimana peruntukannya. Dalam hukum Islam Allah berfirman dalam Qura'an Surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai dasar hukum pencatatan tanah wakaf:

.....فَاكْتُوبُهُ لِيَايُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”* (Departemen Agama, 2010).

Dari permasalahan di atas, peneliti meninjau lebih dalam dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta di dukung dengan teori *kepastian hukum* agar dapat menyimpulkan hukum yang belum di atur ketentuannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Karena, kesimpulan dari tujuan asy-syari' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (al-maslahah). Sehingga tujuan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui pencatatan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan menurut UU No. 41 Tahun 2004; dan (2) Untuk mengetahui pencatatan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan menurut Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif analisis, melalui pendekatan yuridis normatif, sumber data yang dikumpulkan sumber primer dan sekunder yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Kompilasi Hukum Islam, kitab tafsir, buku dan jurnal-jurnal terkait. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Pencatatan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam menurut UU No. 41 Tahun 2004

Akta wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), kemudian didaftarkan pada instansi yang berwenang, dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf. Ini dilakukan untuk menjaga harta benda wakaf dan menjaga hukum dan pengelolaan wakaf tetap teratur. Dalam banyak kasus, aset wakaf tidak terpelihara dengan baik atau tidak berjalan secara optimal karena masyarakat belum sepenuhnya tertib, meskipun undang-undang telah mengatur mengenai wakaf. Nadzir memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengelola aset wakaf, dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan umum. Pada umumnya, nadzir wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan adalah individu, tetapi ada juga yang bernaung di lembaga. Nadzir harus mampu memaksimalkan fungsi dan tujuan tanah wakaf saat menjalankan tugasnya. Banyak masalah terkait wakaf masih ada, nadzir mengabaikan administrasi wakaf dan peruntukan tanah wakaf, dan ada juga nadzir yang enggan mencatatkan tanah wakaf karena wakif dan nadzir tidak memahami mengenai peraturan pemerintah tentang wakaf walaupun mereka sudah lama dalam mengelola tanah wakaf tersebut.

PC Persis Kecamatan Pangalengan telah mencatat wakaf untuk 4 aset yang sudah memiliki AIW dan 1 aset yang sudah bersertifikat dari 22 aset wakaf yang dimaksudkan untuk masjid dan madrasah. Namun, tidak semua aset telah menerima sertifikat hanya sampai AIW karena banyak nadzir belum menyelesaikan administrasi tanah wakaf, meskipun tanah wakaf sangat penting untuk diurus. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan hukum, administrasi wakaf harus diselesaikan. Tujuannya adalah agar wakaf dipelihara dengan baik sesuai dengan tujuan dari orang yang menyerahkan tanahnya dan agar masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan wakaf tersebut. Selain itu, KUA Kecamatan Pangalengan masih kurang aktif dalam melakukan pengawasan dan tidak memberi tahu masyarakat tentang pentingnya pencatatan tanah wakaf.

Menurut Pasal 9 PP No. 28 Tahun 1977, perwakafan secara tertulis lebih penting daripada lisan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti asli yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Pembuatan dan pelaksanaan akta ikrar wakaf hanya dapat dilakukan dengan dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Untuk pengurusan tanah wakaf harus ada pencatatan yang ditentukan dalam Akta Janji Wakaf (AIW) untuk sumber daya wakaf, baik tanah maupun barang yang berbeda. Ini diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1987, melaksanakan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan akan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan bahwa KUA Kecamatan akan bertanggung jawab atas administrasi perwakafan. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Undang-undang ini menata sistem perwakafan. Ketika wakif mengucapkan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW, pencatatan dan pengelolaan harta wakaf selesai. PPAIW mengeluarkan SK yang mengesahkan nadzir harta wakaf.

Sebagaimana diindikasikan oleh pasal 37 Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akta nazar wakaf dibuat oleh pejabat yang disetujui yang dipilih oleh Pendeta Agama, baik dari tempat kerja ketat atau akuntan publik yang memenuhi kebutuhan penting. untuk dianggap sebagai tindakan nyata. Dengan cara ini menunjukkan bahwa pencatatan belum dipenuhi berdasarkan peraturan wakaf karena beberapa halangan. Kendala yang ditemukan nadzir dalam pencatatan tanah wakaf di Persis PC Wilayah Pangalengan adalah ketidakhahaman nadzir. Selain itu, wakif atau nadzir yang tidak memahami prosedur pencatatan harta benda wakaf, masyarakat yang percaya bahwa pencatatan hanya dapat dilakukan secara lisan, dan ahli waris yang tidak peduli dengan pencatatan tanah wakaf. Sampai saat ini, masyarakat tidak mempermasalahkan status tanah wakaf, karena mereka tidak berniat untuk mencatatkan tanah wakaf tersebut. Nadzir memberikan beberapa alasan, seperti surat yang diperlukan untuk proses perwakafan tidak lengkap, nadzir maupun wakifnya telah meninggal, dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, nadzir sengaja tidak mencatatkan tanah wakaf tersebut karena dianggap cukup dan tidak pernah mengalami masalah selama ini karena masalah biaya dan proses yang lama. Akibatnya, administrasi, pengelolaan, pengawasan, pelaporan, dan pengelolaan harta benda wakaf tidak berjalan dengan baik dalam hal pencatatan dan pendataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa mencatat ikrar wakaf akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Akta wakaf adalah dokumen hukum yang memiliki kekuatan bukti fisik yang dapat digunakan sebagai dokumen pegangan dalam kasus sengketa atau masalah yang akan datang. Setelah ikrar wakaf dilakukan, masyarakat masih sangat tidak memahami wakaf tentang kepemilikan tanah wakaf. Karena keraguan masyarakat terhadap peran KUA, kurangnya pemahaman masyarakat menjadi penghalang administrasi masyarakat. Pada hakikatnya, perwakafan yang dilakukan oleh wakif merupakan peristiwa hukum. Untuk kepentingan umum, ikrar wakaf akan mengakibatkan perpindahan hak milik dari wakif kepada masyarakat, baik dalam bentuk yayasan, lembaga sosial, atau organisasi agama. Untuk memastikan bahwa tanah wakaf diakui secara hukum, masyarakat harus melakukan pendaftaran atau pencatatan tanah wakaf di KUA sebagai Pegawai Pencatat Ikrar Wakaf. Sebelum tanah wakaf disertifikasi di BPN, masyarakat harus mencatatnya di KUA kecamatan untuk mendapatkan AIW.

Wakaf secara lisan sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Di Kecamatan Pangalengan, tanah wakaf tidak dicatat karena kebiasaan masyarakat yang bergantung pada kepercayaan satu sama lain dan mengabaikan proses hukum. Karena tidak ada kepastian dan dasar hukum yang jelas, wakaf secara lisan sudah tidak relevan untuk dilakukan dari sudut pandang kontemporer. Oleh karena itu, lokasi tanah wakaf harus tetap aman, terlindungi, dan terpelihara. Tanah adalah harta yang rawan konflik, dan pencatatan tanah dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. Ada sejumlah tindakan yang dapat diambil untuk pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang proses pendaftaran tanah wakaf dan pentingnya pencatatan tanah wakaf. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, pemerintah merasa perlu membuat peraturan pendaftaran tanah yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan keamanan hukum. Pada 8 Juli 1997, pemerintah mengundang PP No. 24 Tahun/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 03 Tahun/1997 mengatur pelaksanaan PP No. 24 Tahun/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 8 Juli 1997, menggantikan PP No. 10 Tahun/1961 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia, sesuai dengan Pasal 19 UUPA. (Soerodjo, 2003), diharapkan, selama proses pendaftaran ini, keberadaan tanah wakaf akan didokumentasikan dengan baik dan dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan keluarnya Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, orang semakin bertanggung jawab atas benda-benda wakaf, terutama tanah wakaf. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan tanah wakaf terjaga secara yuridis normatif, memiliki kepastian hukum, dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Noor, 2011). Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah melalui sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Ini memberi masyarakat alasan lain untuk melakukan perwakafan secara lisan, selain kesadaran yang masih rendah tentang pentingnya pencatatan tanah wakaf di KUA.

Pencatatan tanah wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam menurut Hukum Islam

Wakaf tanah untuk kepentingan masyarakat umum dan umat manusia secara otomatis membuat hak tersebut menjadi milik Allah SWT. Tidak boleh mengembalikan barang yang telah diwakafkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam atau undang-undang. Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah ibadah yang disyari'atkan. Walaupun hakim tidak membuat keputusan, apabila wakif mengatakan *waqafu* (saya wakafkan), wakafnya sah. Karena itu, apabila harta si pewakaf telah diwakafkan, dia tidak akan memiliki hak kepemilikan lagi. Untuk alasan apa? Bisa mengambil manfaat dari harta yang diwakafkannya karena kepemilikannya telah berpindah tangan kepada Allah SWT dan bukan lagi milik *mauquf 'alaih* atau penerima wakaf. (Sari, 2007)

Seluruh aset tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan dalam hukum Islam dapat dilihat dari menentukan apakah wakaf tersebut sah atau tidak. Namun, hal ini tidak sesuai dengan teori masalah mursalah karena tidak mencatat aset wakaf dapat menyebabkan sengketa di masa mendatang. Pencatatan tanah wakaf yang dikelola oleh PC Persis Kecamatan Pangalengan berdasarkan hukum Islam harus melalui prosedur atau mekanisme dalam berwakaf yang terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Orang yang mewakafkan (waqif); (2) Barang yang diwakafkan (mauquf); (3) Peruntukan Wakaf (Mauquf 'alaih); (4) Ikrar wakaf. (Sulistiani, 2017)

Wakaf harus dilakukan terlebih dahulu kepada PPAIW untuk mendapatkan AIW. Setelah itu, PPAIW mendaftarkan harta wakaf atas nama nadzir kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan bukti asli harta wakaf. Hal ini karena hibah harus ditunjukkan dengan adanya AIW atau pengesahan harta benda wakaf. Peraturan dan pedoman materil mendelegasikan PPAIW dan BPN sebagai otoritas yang sebenarnya. Akibatnya, menghasilkan AIW dan barang bersertifikat, yang merupakan bukti keaslian. Para wakif, calon nadzir, dan para saksi diwajibkan untuk bertemu dengan ketua KUA kecamatan setempat atau yang disebut PPAIW untuk menyampaikan maksud dan menyampaikan persyaratan administrasi setelah semua prosedur terkait persiapan pelaksanaan telah selesai. Selain itu, PPAIW yang dimaksud bertugas memeriksa dokumen, saksi, dan nazir, serta wasiat wakif. Jika Akif bertekad memenuhi syarat, ia membuat ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Akta ikrar wakaf harus memuat ikrar ini, yang harus diucapkan secara lisan. (Hamami, 2003)

Dalam surah Al-Baqarah: 282, karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang telah diatur oleh Allah SWT, Islam mensyaratkan agar masalah wakaf dicatat sebelum ada aturan administrasi yang mengatur tentang hal itu. (Halim & Rasidin, 2005). Selain itu, dasar hukum wakaf yang disebutkan dalam Qur'an Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Departemen Agama, 2010)

Dalam Al-Quran, kalimat wakaf tidak dijelaskan secara khusus, sehingga ayatnya umum, termasuk menafkahkan harta, infak, dan dana amal jariyah. Menafkahkan harta disebutkan dalam Al-Qur'an dalam tidak kurang dari 72 tempat, selain mengacu pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberikan nafkah kepada keluarga, juga mengacu pada hukum sunnah. Selain itu, Allah SWT berjanji bahwa orang yang menafkahkan sebagian hartanya akan menerima pahala sepuluh ratus kali lipat. (Senjiati *et al.*, 2020)

Selanjutnya, berdasarkan pendapat para ulama madzhab Imamiyah, sepakat bahwa wakaf seperti madrasah, rumah sakit, masjid, kuburan, dan jembatan tidak boleh dijual atau diganti, meskipun mereka rusak dan hampir hancur. Ini karena para ulama madzhab Imamiyah atau sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemilik. Ini berarti bahwa ia telah meninggalkan pemiliknya pertama dan sekarang tanpa pemilik. (Mughniyah, 2001). Untuk menjaga harta wakaf milik Allah tetap aman dan terlindungi secara hukum, pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama Republik Indonesia, telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf. Petunjuk ini mewajibkan nadzir di tanah wakaf di Kecamatan Pangalengan untuk segera menyertifikatkannya agar keluarga wakif tidak mengambilnya. Dengan adanya nadzir, harta wakaf diharapkan tetap terjaga dan diurus.

Salah satu keuntungan dari hukum Islam adalah bahwa hal itu digunakan untuk membantu manfaat orang baik di dunia ini maupun di akhirat. Dalam masyarakat, penalaran ijtihad berdasarkan *maslahah mursalah* yang tidak diakui dan tidak dapat ditolak merupakan hal yang lumrah. Akibatnya, seorang mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam upaya membangun hukum. Maslahah mursalah, seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali menurut *maqâsid syari'ah*, memandang bahwa antara keduanya harus ada kesamaan, dan harus konsisten dan mengarah pada peniadaan kesulitan manusia. Akibatnya, sertifikat dan AIW berfungsi sebagai bukti asli legitimasi wakaf seseorang. Untuk mendukung mursalah, pencatatan tanah wakaf untuk mendapatkan akta dan pengesahan sangat penting.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan, dapat ditarik kesimpulan: (1) Dari aspek pencatatan tanah wakaf di PC Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan masih banyak aset wakaf yang belum memenuhi peraturan perundang-undangan. Namun, dari 22 aset wakaf di PC Persis kecamatan pangalengan yang sudah melakukan pencatatan tanah wakaf hanya 5 aset aset wakaf yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan, itu pun 4 aset wakaf hanya sebatas sampai AIW dan 1 aset wakaf memiliki sertifikat. Akibatnya, wakaf di PC Persis Pangalengan masih banyak aset wakaf yang belum dicatatkan sehingga belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan

karena tidak memiliki bukti otentik yang seharusnya pengelola melakukan pencatatan agar tanah wakaf terlindungi secara hukum sehingga kondisi ini tidak sebanding dengan tujuan sebenarnya dari wakaf. Berdasarkan teori kepastian hukum, pencatatan tanah wakaf tersebut tidak stabil sehingga dapat menyebabkan sengketa untuk kedepannya; (2) Pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan sah menurut hukum Islam, wakaf yang sah menurut hukum Islam adalah suatu ikrar wakaf yang sah jika telah dilakukan menurut ketentuan syari'at Islam. Namun ada 17 dari 22 aset wakaf belum melakukan pencatatan tanah wakaf, meskipun dalam surah Al-Baqarah 282 telah dijelaskan bahwa pencatatan dalam muamalah sangat penting, wakaf juga harus dicatatkan kepada PPAIW kemudian atas nama nadzir untuk mencatatkan harta wakaf kepada lembaga yang berwenang. Menurut teori masalah mursalah, pencatatan tanah wakaf membantu menghindari sengketa wakaf.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama, R. I. (2007). Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. *Jakarta: Depag RI*.
- Departemen Agama, R. I. (2010). Alquran Tajwid dan Terjemahan. *Diponegoro. Bandung*.
- Halim, A., & Rasidin, M. (2005). Hukum perwakafan di Indonesia. *(No Title)*.
- Hamami, T. (2003). *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Tatanusa.
- Mughniyah, M. J. (2001). Fiqh Lima Madzhab (diterjemahkan Oleh Masykur AB, dkk.). *Jakarta, Lentera Basritama*.
- Noor, A. (2011). Perwakafan Tanah Dan Pendaftarannya Pasca Berlakunya UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang. *Masalah-Masalah Hukum, 40(3)*, 263–270.
- Sari, E. K. (2007). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, PT. *Grasindo, Jakarta*.
- Senjiati, I. H., Sulistiani, S. L., & Mubarok, M. F. R. (2020). Analisis Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu Dikampung Tapos Cikalong Wetan. *Tahkim, 3(1)*, 77–88.
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Refika Aditama.
- Suparman, U. (1994). Hukum Perwakafan di Indonesia. *Jakarta: Darul Ulum. Cet. Ke-1*.